

DASAR PENGENAAN-PAJAK-BEA BALIK NAMA-KENDARAAN BERMOTOR-TAHUN 2023

2023

PERGUB NO. 38 TAHUN 2023, BERITA DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 62024

PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA TAHUN 2023

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu diatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2023 dengan Peraturan Gubernur
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2023

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 November 2023
- Untuk masa pajak sebelum tahun 2018 dan tahun 2018, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018
- Untuk masa pajak tahun 2019, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2019
- Untuk masa pajak tahun 2020, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020
- untuk masa pajak tahun 2022, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023
- 26 Hlm (dengan lampiran)